



PUTUSAN

Nomor 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt.02 Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon
Melawan

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Berkerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula di Dusun XXXXX Rt.02 Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 Oktober 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 02 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08 / 21 / PW.01 / 22 / 2016 tertanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di XXXXX, XXXXX, Kaliangkrik selama kurang lebih 9 tahun dan sejak Juni 2010 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui keberadaanya sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai dua anak bernama;
 - IZZUL HAQ SULISTYO, umur 17 tahun;
 - HAFIZH SAIFULLOH, umur 12 tahun Kedua anak tersebut ikut Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2008 rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama JOKO orang Yogyakarta, Pemohon mengetahui ketika itu Termohon dijemput oleh JOKO di jalan Susukan, Kaliangkrik, atas hubungan tersebut Pemohon sudah sering meminta kepada Termohon untuk memutus hubungan dengan JOKO, malah semakin nekat sehingga selalu terjadi perselisihan dan perkecokan;
5. Bahwa setiap terjadi perkecokan Termohon selalu bilang AKU PANCEN WES ORA SENENG RO SAMPEAN, AKU MILIH JOKO, AKU AREP LUNGO SEKO KENE, AKU WES RA KRASAN RO SAMPEAN tiba-tiba pada Juni 2010 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon bahkan sudah ke rumah keluarga Termohon di Sutopati, Kajoran namun upaya tersebut tidak berhasil dan Termohon tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada kabar berita serta tidak pernah kunjung pulang yang hingga kini sudah selama 8 tahun lebih;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sudah selama 2 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan permohonan telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 141 / 40 / 12 / 2018 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu dan ketidakmampuan Pemohon tersebut telah diputus sela sebagaimana tercantum dalam penetapan Nomor : 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 14 Pebruari 2019 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308131405720004 tanggal 13 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan kajoran kabupaten magelang Nomor Kk.11.08 / 21 / PW.01 / 22 / 2016 tanggal 7 Maret 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 141/172/12/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. XXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.02 Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Maret 2001 selama 18 tahun lebih, setelah menikah hidup bersama

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang selama 8 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa pamit tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah rumah kedua anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali, Termohon tidak pernah datang kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu Termohon kembali pulang, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.02 Rw.04, Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Maret 2001 selama 18 tahun lebih, setelah menikah hidup bersama di rumah kediaman Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang selama 8 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa pamit tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah rumah kedua anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali, Termohon tidak pernah datang kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu Termohon kembali pulang, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Maret 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonan nya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Termohon semula tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, namun sejak bulan Juni tahun 2010, Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 8 tahun lebih, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 8 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon telah diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagaimana dalam putusan sela Nomor : 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd., maka kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 0,00

Biaya Proses : Rp 0,00

Biaya Pemanggilan : Rp 0,00

Biaya Redaksi : Rp ,00

Biaya Meterai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1884/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)